

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan dengan merujuk pada permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan polisi tetap tidak mengajukan anak kedalam proses peradilan dikarenakan, proses diversi tercapai. Dalam hal ini pihak korban menghadiri proses musyawarah yang di fasilitasi oleh kepolisian. Begitu juga tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana diancam pidana dibawa tujuh (7) tahun. Serta yang menjadi pertimbangan oleh polisi tidak mengajukan anak ke proses peradilan adalah tindak pidana yang di lakukan oleh anak merupakan bukan pengulangan atau tidak pernah di lakukan oleh anak tersebut.
2. kendala yang sering menghambat penerapan upaya diversi yaitu paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindak

kejahatan yang dilakukan ada balasannya. Sehingga jika ada anak yang melakukan perilaku menyimpang harus dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Yang menjadi kendala utama dan sering menghambat proses diversi yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan diversi adalah dari pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena adanya kerugian besar yang dialami pihak korban. Bahkan ketika para pihak baik pelaku juga korban ingin didamaikan melalui proses diversi, pandangan masyarakat atau keluarga korban beranggapan bahwa polisi telah berpihak kepada pelaku dengan dugaan telah dibayar oleh pihak pelaku atau keluarga pelaku sehingga pelaku tidak diproses ke persidangan..

2. Saran

Dari hasil kesimpulan yang disampaikan diatas, maka berikut ini adalah saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak terkait yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu

- 1) Agar dalam melakukan proses diversi oleh aparat penegak hukum dapat terlaksana dengan baik diharapkan adanya dukungan dari pihak korban dan masyarakat. Dukungan kedua faktor tersebut

merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan deversi dan upaya diversi sebagai solusi yang utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana..

- 2) Agar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dapat di ketahui oleh semua aparat penegak hukum begitu juga masyarakat seharusnya diadakan pelatihan secara berkala mengenai perubahan peraturan Undang-Undang yang baru agar polisi sebagai aparat penegak hukum dan masyarakat mengetahui bagaimana menyelesaikan persoalan yang menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana di luar litigasi dengan diversi sebagai solusi utama yang ditempuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdurrahman. 1986. *Tebaran Pikiran Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Bambang Poernomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Mata Padi Presindo, Yogyakarta.
- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak.*, Djambatan, Jakarta.
- Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Bandung.

- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Momo Kelana. 2003, *Hukum Kepolisian*. Gramedia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Toeri-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidana, Kreasi Wacana*, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- _____, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat*, Sinar Baru, Bandung.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sitompul. 2000. *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. Wanthy Jaya, Jakarta.

Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdissalam. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri. Dinas Hukum Polri*. Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*,.Rineka Cipta, Jakarta.

Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal

JURNAL EQUALITY, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2697/1/anak,ahmad.dhani.kecelakaan>

<http://nasionalkompas.com/read/2011/01/20/22541115/95.Siswa.SD.Terlibat.Penggunaan.Narkoba-7>

<http://tribunnews.com/nasional/2014/01/15/aqj-terancam-6-tahun-kurungan-penjara-karena-tak-punya-sim>